

PENETAPAN OPERATOR PPID

Kpt 13 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu; untuk melaksanakan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02/06/KPU/IX/2019 perihal penetapan Operator PPID maka berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2025